



PUTUSAN

Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx No.xxxx Desa xxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai :

“ **PEMOHON** “

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai :

“ **TERMOHON** “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 26 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 28 April 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/17/IV/2012, tertanggal 30 April 2012;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama ? 1 minggu, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama ? 2 tahun 5 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 2 tahun 6 bulan (lahir 29 Nopember 2012).Sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun hal tersebut hanya bertahan selama 6 bulan, selanjutnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Nopember 2014, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas karena masalah ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tanpa seizin Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 7 bulan;
- 5 Bahwa selama hidup berpisah 7 bulan, Pemohon sudah berusaha 2 (dua) kali menjemput Termohon untuk diajak rukun dan hidup bersama kembali, akan tetapi Termohon menolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.AHMAD FAIZ,S.H.MSI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juni 2015;

hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Juli 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap jawaban yang diakui kebenarannya.
- 2 Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 1 adalah Benar.
- 3 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 2. Yang benar adalah Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 7 bulan, kemudian pindah lagi di rumah kontrakan di xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon mengambil KPR di xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun.
- 4 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 3. Yang benar adalah pada kenyataannya rumah tangga Termohon dan Pemohon masih berjalan harmonis dan bahagia, antara Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran apalagi yang disebabkan karena Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, hal tersebut sama sekali tidak benar dan alasan tersebut hanya dibuat-buat saja oleh Pemohon, meskipun terkadang muncul perselisihan namun hanya perselisihan kecil saja dan selalu berakhir dengan baik.
- 5 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 4. Saya (Termohon) secara tegas membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara Termohon dan Pemohon, saya meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 24 Desember 2014, yang disebabkan karena Pemohon pada waktu itu menelpon



dan memberitahukan bahwa rumah kami akan dijual dengan alasan karena Pemohon mempunyai hutang kepada orang lain sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), Termohon sebagai istri mendengar kabar tersebut merasa kaget & sedih apalagi hal tersebut hanya disampaikan oleh Pemohon melalui telepon, kemudian Termohon menghubungi ibu kandung Termohon untuk memberitahukan kabar tersebut sampai akhirnya ibu kandung datang ke tempat kediaman kami (xxxx), namun ketika ibu kandung Termohon akan pulang, Termohon juga ikut pulang bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, pada waktu itu Termohon sudah pamit (ijin) kepada Pemohon lewat SMS. Kemudian pada malam harinya Pemohon datang kerumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak berbicara apapun lalu pergi lagi. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 (malam jum'at) pukul 23.00 WIB Pemohon kembali menelpon dan mengabari bahwa barang-barang di rumah kami harus diangkut semua pada malam itu juga karena rumah kami sudah dijual, Termohon yang mendengar kabar tersebut kembali kaget dan merasa sedih karena Pemohon telah menjual rumah kami berdua tanpa sepengetahuan dan membicarakannya terlebih dahulu kepada Termohon sebagai istrinya, bahkan kepada siapa Pemohon jual dan berapa harganya Termohon tidak pernah diberi tahu.

- 6 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 5. Selama hidup berpisah \pm 7 bulan, Termohon sebagai suami sama sekali tidak ada niat atau itikad baik untuk mengajak Termohon agar rujuk dan hidup bersama kembali dan selama berpisah Pemohon hanya pernah memberikan nafkah selama 2 bulan, selebihnya Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
- 7 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 6. Selama hidup berpisah orang tua Pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan selama hidup berpisah ibu kandung Pemohon mengira bahwa kami berdua telah bercerai, sedangkan pada kenyataannya kami berdua belum resmi bercerai.

hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



8 Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, karena Terohon masih setia dan mencintai Pemohon, apalagi kami berdua telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari Pemohon sebagai orang tuanya, akan tetapi apabila Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat disatukan lagi, maka Termohon dengan amat terpaksa mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut :

- a Nafkah Madliyah (nafkah yang dilalaikan) selama 5 bulan (sejak bulan Januari 2015 s/d Juni 2015), sehingga @ Rp.1.000.000,- x 5 bulan = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 29 November 2012 setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis 14 Juli 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali terhadap jawaban yang diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Termohon pada poin 3 adalah Benar;
- 3 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil Jawaban Termohon pada poin 4;
- 4 Yang benar adalah pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bahagia, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon. Antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pihak Termohon seringkali meminta sesuatu kepada Pemohon dan apabila tidak dipenuhi Termohon mengancam akan bunuh diri.
- b Pihak Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan melempar benda kepada Pemohon terkadang sampai mengakibatkan luka fisik.

5 Bahwa perlu kami tegaskan bahwa selain masalah faktor ekonomi pertengkaran juga disebabkan karena orang tua Pemohon terlalu banyak campur tangan.

Antara lain:

- a Kata-kata dari orang tua Termohon yang menyatakan untuk tidak ikut tinggal dengan mertua, dengan alasan mertua galak (kejam) padahal kenyataannya mertua sangat menyayangi Termohon.
- b Pada saat masih tinggal di rumah orang tua Pemohon, Dari pihak orang tua Termohon menyuruh Termohon untuk meminta kepada Pemohon agar pindah rumah dengan cara menyewa rumah kontrakan padahal pihak Pemohon tidak menghendaki kontrak rumah karena tidak punya uang untuk kontrak rumah, namun dengan terpaksa akhirnya tetap menyewa rumah kontrakan.
- c Karena sudah tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon seringkali dari pihak orang tua Termohon meminta uang kepada Termohon dan Termohon memberikanya tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal uang tersebut adalah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk keperluan sehari-hari .
- a Pihak Pemohon bisa menghadirkan saksi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai hal tersebut.

6 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil Jawaban Termohon pada poin 5. Saya (Pemohon) secara tegas membantah dalil-dalil Jawaban Termohon.

Yang benar adalah memang ada perselisihan dan pertengkaran seperti yang dijelaskan pada poin 3 dan 4. Pada tanggal 24 Desember 2014, Saya memberitahukan Termohon bahwa rumah saya akan dijual untuk membayar hutang sebesar Rp 201.100.000,- (Dua ratus satu juta seratus ribu rupiah) dan disampaikan melalui telepon karena posisi sedang dinas. Hutang tersebut sebagian

hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicicil oleh orang tua saya (Pemohon) hingga sisanya masih sebesar + Rp 136.710.000,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), fotocopy kwitansi terlampir. Setelah saya menelfon, termohon langsung dijemput oleh ibunya pulang ke rumah di xxxx meninggalkan saya, tanpa menunggu saya pulang ke rumah terlebih dahulu. Termohon meninggalkan rumah hanya ijin melalui SMS atau secara tidak langsung yang menurut saya kurang etis, dan tidak kembali lagi kepada suami sampai sekarang. Seharusnya apapun yang terjadi istri harus menunggu sampai suami pulang ke rumah dan permasalahan tersebut dibicarakan secara kekeluargaan, tidak seharusnya pihak orang tua Termohon membawa Termohon pulang ke rumah di xxxx karena istri merupakan tanggung jawab suami.

7 Bahwa perlu kami tegaskan bahwa:

- a Pemohon memiliki banyak hutang dikarenakan untuk membiayai biaya pendidikan sarjana pihak Termohon.
- b Janji dari orangtua Termohon, bahwa biaya pendidikan Termohon akan dibiayai bersama oleh Pemohon dan orangtua Termohon tetapi kenyataannya sampai Termohon menyelesaikan pendidikannya, pihak orangtua Termohon sama sekali tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.
- a Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

- 1 Menolak permohonan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan rekonsensi atas mut'ah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan Nafkah Madliyah yang harus dibayar hanya selama 3 bulan karena 2 bulan sudah diberikan sehingga Nafkah Madliyah yang harus dibayar sebesar 3 bulan X Rp. 300.000,- = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 4 Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 5 Menyatakan Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 29 November 2012 yang harus diberikan oleh Pemohon besarnya tidak bisa Pemohon sebutkan tetapi tetap memberi nafkah karena mengingat honor dari Pemohon sebagai tenaga honorer sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Koperasi dan BPJS sisanya sebesar Rp 538.025,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) foto copy slip gaji terlampir.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2015 pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik permohonan Pemohon, kecuali terhadap jawaban yang diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa pada pokoknya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 07 Juli 2015;
- 3 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil replik Pemohon pada poin 3 yang menyatakan bahwa Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- 4 Yang benar adalah Termohon tidak pernah menuntut nafkah yang berlebihan, Termohon hanya menuntut kejujuran, tanggung jawab dan memberi kepercayaan pada Termohon atas

hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



pengelolaan uang belanja rumah tangga dan hak-hak lain sebagaimana layaknya seorang isteri;

5 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil replik Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa orang tua Termohon terlalu banyak campur tangan. Yang benar adalah karena Pemohon merasa tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon, begitu juga Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon, oleh sebab itu maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengontrak rumah;

6 Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 5, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon atas keinginan Termohon sendiri, bukan dibawa/dipaksa pulang oleh orang tua Termohon, hal ini disebabkan karena Termohon merasa kecewa dengan Pemohon, sebab dari awal Pemohon tidak pernah jujur dan tidak pernah membicarakan secara kekeluargaan perihal penjualan rumah baik kepada Termohon maupun orang tua Termohon, bahkan Pemohon hanya memberitahukan penjualan rumah hanya melalui telepon bukannya menunggu sampai Pemohon pulang dari bekerja dan membicarakannya secara baik-baik dirumah;

7 Bahwa Tidak Benar, dalil-dalil replik Pemohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki banyak hutang untuk membiayai biaya pendidikan Termohon. Yang benar adalah Termohon sewaktu menikah dengan Pemohon sudah sampai semester 4 (empat), sedangkan Pemohon mulai membiayai perkuliahan Termohon sejak semester 5 (lima) s/d semester 8 (delapan) dengan biaya tiap semester sebesar \pm Rp.1.800.000,-, jadi $\text{Rp.1.800.000,-} \times 4 \text{ semester} = \text{Rp.7.200.000,-}$ dan ditambah biaya skripsi sebesar \pm Rp.2.800.000,- jadi hanya membiayai sebesar \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga tidak masuk akal dan mengada-ada apabila Pemohon mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang hingga ratusan juta untuk membiayai pendidikan Termohon;

8 Bahwa Termohon pada dasarnya sudah ikhlas dan rela untuk dicerai oleh Pemohon dengan alasan/dalil-dalil apapun dari Pemohon, dan Termohon tidak akan menuntut apa-apa lagi lagi kecuali Jaminan nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, dengan pertimbangan apabila besarnya nafkah anak tidak ditentukan/ditetapkan, dikhawatirkan Pemohon hanya akan memberi nafkah anak sesuka hati/sukarela tanpa ada tanggung jawab, apalagi sampai sekarang selama \pm 5 bulan Termohon sudah tidak pernah menjenguk/menengok anak. Belum resmi bercerai saja Pemohon seolah-olah sudah melepas tanggung jawab terhadap anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a Nafkah lampau selama 5 bulan @Rp.1.000.000,-x5 bulan= Rp.5.000.000,-
- b Nafkah Iddah selama 3 bulan @Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,-
- c Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,
- d Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 29 November 2012 setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328101004870003 tanggal 16-07-2012, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 091/17/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1 SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx No.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx No.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak ikut Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangan ekonomi sebab Pemohon pekerjaannya sebagai guru honor;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Pemohon sudah bnerusaha menjemput Termohon 2 kali namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 5 kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun keduanya sama sama tidak mau rukun;



1 SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru wiyata, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx No.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx No.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak ikut Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangan ekonomi sebab Pemohon pekerjaannya sebagai guru honor;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 2 kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun keduanya sama sama tidak mau rukun;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Permohonan Talak

- Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam permohonan cerai talak dan replik Pemohon;

hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, terbukti dari upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik dari Termohon tertanggal 04 Agustus 2015 menyatakan bahwa Termohon sudah ikhlas dan rela untuk diceraikan oleh Pemohon dengan alasan/dalil-dalil apapun dari Pemohon, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pembenaran atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, oleh karenanya pembenaran dan pengakuan tersebut adalah merupakan bagian dari alat bukti yang sudah tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;
- Bahwa dengan adanya pembenaran dari semua dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, maka cukuplah beralasan bila Permohonan Talak yang diajukan Pemohon tersebut untuk DIKABULKAN;

Dalam Hal Gugatan Nafkah

Bahwa mengenai permintaan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak dari Termohon, sesuai dengan kemampuan Pemohon yang masih berstatus sebagai Pegawai Honorer, maka Pemohon bersedia dan sanggup memberikan sesuai dengan kemampuan sebagai berikut :

- Untuk Nafkah Lampau setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 5 bulan, namun karena yang 2 bulan sudah Pemohon berikan kepada Termohon, sehingga sisanya 3 bulan x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada pokoknya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban dan duplik Termohon.
- 2 Bahwa Pemohon meskipun masih berstatus sebagai pegawai honorer dengan gaji pokok sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi setiap minggunya masih mendapat tunjangan minimal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga 4 minggu x Rp.400.000,- = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total ± Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk menafkahi anak tiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Pemohon masih mampu.
- 3 Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 11 Agustus 2015, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak setiap minggunya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi 4 minggu x Rp.200.000,- Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kesanggupan Pemohon memberikan tambahan nafkah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya, sehingga total Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.800.000,- + Rp.300.000,- Rp. 1.100.000,- (satu juta, seratus ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **ini**, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Nafkah lampau selama 5 bulan @ Rp.1.000.000,- x 5 bulan = Rp.5.000.000,-
- 2 Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,-
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-

hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 29 November 2012 setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx No.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Drs.AHMAD FAIZ,S.H.MSI Hakim Pengadilan Agama Slawi telah gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak tanggal 26 Nopember

hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atau setidaknya sampai sekarang sudah 7 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon tetap dengan pendiriannya, Termohon menuntut kepada Pemohon berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mnut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon SAKSI I dan keluarga Termohon SAKSI II telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon keluarga kedua belah pihak serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal pada tanggal 28 April 2012;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx No.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 2 tahun 6 bulan (lahir 29 Nopember 2012). Sekarang anak tersebut ikut Termohon;

- 3 Bahwa sejak 6 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi;
- 4 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya sudah 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 6 bulan setelah menikah hingga tanggal 26 Nopember 2014 yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tanggal 26 Nopember 2014 hingga sekarang setidaknya tidaknya sudah 6 bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh Mediator Pengadilan Agama Slawi dan keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Nafkah Madliyah (nafkah yang dilalaikan) selama 5 bulan (sejak bulan Januari 2015 s/d Juni 2015), sehingga @ Rp.1.000.000,- x 5 bulan = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2 Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 4 Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 29 November 2012 setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Mut'ah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah Madliyah yang harus dibayar hanya selama 3 bulan karena 2 bulan sudah diberikan sehingga Nafkah Madliyah yang harus dibayar sebesar 3 bulan X Rp. 300.000,- = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 3 Nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 4 Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 29 November 2012 yang harus diberikan oleh Pemohon besarnya tidak bisa Pemohon sebutkan tetapi tetap memberi nafkah karena mengingat honor dari Pemohon sebagai tenaga honorer sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Koperasi dan BPJS sisanya sebesar Rp 538.025,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) foto copy slip gaji terlampir.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikutL

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat Rekonvensi berupa Mut'ah, nafkah terhutang, nafkah iddah dan nafkah anak. Oleh karena gugatan tersebut bersesuaian dengan pasal 149 KHI maka gugatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi mut'ah berupa sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi pekerjaannya hanya sebagai

hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru honor dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Koperasi dan BPJS sisanya sebesar Rp 538.025,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak tersebut, majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi asas kepatutan dan keadilan jika kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk memberi mut'ah berupa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi pekerjaannya hanya sebagai guru honor dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Koperasi dan BPJS sisanya sebesar Rp 538.025,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak tersebut, majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi asas kepatutan dan keadilan jika kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk memberi mut'ah berupa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah/ terhutang selama 5 bulan (sejak bulan Januari 2015 s/d Juni 2015), sehingga @ Rp.1.000.000,- x 5 bulan = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Nafkah Madliyah yang harus dibayar hanya selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan karena 2 bulan sudah diberikan sehingga Nafkah Madliyah yang harus dibayar sebesar 3 bulan X Rp. 300.000,- = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan alasan Tergugat Rekonvensi pekerjaannya hanya sebagai guru honor dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Koperasi dan BPJS sisanya sebesar Rp 538.025,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak tersebut, majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi asas kepatutan dan keadilan jika kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk memberi nafkah madhiyah/terhutang berupa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat Rekonvensi berupa bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 29 November 2012 setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bisa disebutkan tetapi tetap memberi nafkah karena mengingat honor dari Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Koperasi dan BPJS sisanya sebesar Rp 538.025,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak tersebut, majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi secara tersirat menyanggupi untuk memberi nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 29 November 2012, namun tidak menetapkan jumlah atau besarnya nominal uang, sehingga sudah memenuhi asas kepatutan dan keadilan jika kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk memberi nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp 200.000,-

hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri akan ditetapkan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nafkah madliyah sebesar Rp. 900.000,-,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3 Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- 4 Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON , umur 2 tahun 6 bulan (lahir 29 Nopember 2012)setiap bulan minimal sebesar Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 2 Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh H. SOBIRIN, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

Drs. MAHSUN

H. SOBIRIN, B.A.

hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No. 1428/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai Putusan	Rp. 6.000,-
J UMLAH	Rp 241.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT. S.Ag.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)